

**PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN**

**KPT 12 TAHUN 2025, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KETIGA TAHUN  
2025**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna No. 056/PL.01.2-BA/2103/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bertujuan untuk pembaruan berkelanjutan data pemilih sekaligus sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi, dan integritas daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan berikutnya sehingga dapat terwujudnya pemilihan yang transparan, dan akuntabel.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.